

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

Permasalahan hukum yang penulis teliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muaro Kelas II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj?
2. Upaya Hukum Apa Yang Dapat Dilakukan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Kelas II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj?

B. Tinjauan Teoritik

1. Tinjauan Umum Mengenai Gugatan *Class Action*

Istilah *class action* berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan dari kata *class* dan *action*. Pengertian *class action* adalah sekelompok orang, benda, kualitas, atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri, sedangkan pengertian *action* dalam dunia hukum adalah tuntutan yang di ajukan ke pengadilan.

Class action di gambarkan sebagai suatu pengertian dimana sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dari mereka dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang dapat diwakili. Dalam Pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002, gugatan *Class Action* didefinisikan sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili

kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Ontario Law Reform Commission di Kanada menjelaskan pengertian berkepentingan dalam suatu perkara ialah “berkepentingan secara langsung, baik kepentingan secara hukum maupun untuk suatu manfaat atau keuntungan. Dalam gugatan *class action*, seseorang atau lebih yang maju ke pengadilan sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok lainnya di dasarkan atas adanya kesamaan kepentingan serta kesamaan permasalahan, berdasarkan syarat tersebut maka seseorang atau beberapa orang yang maju sebagai pihak di pengadilan, mengajukan tuntutan untuk kepentingannya sendiri sekaligus untuk kepentingan kelompoknya, karena kepentingan pihak yang maju dengan kelompok yang di wakilnya ialah sama, karena kepentingan sekelompok orang identik maka sesuai prinsip *class action*, maka tuntutannya cukup di ajukan oleh salah satu atau beberapa dari anggota kelompok tersebut.¹²

Gugatan *class action* nama-nama seluruh anggota kelompok yang di wakili tidak perlu di sebut satu persatu. Kupchela dan Hyland menjelaskan *class action* sebagai tuntutan yang dapat di ajukan atas nama seluruh anggota suatu kelompok tertentu meskipun mereka tidak di ketahui satu persatu secara individual, bukan berarti bahwa kelompok ini tidak mempunyai anggota yang dapat disebutkan identitasnya satu persatu secara individual, melainkan lebih

¹²⁾Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm.6.

mempunyai pengertian bahwa yang terpenting dalam pengajuan gugatan secara *class action* adalah adanya suatu kelompok orang atau masyarakat yang sudah tertentu, misalnya para konsumen yang keracunan setelah makan produk mie instan tertentu, masyarakat yang menghirup udara yang tercemar oleh limbah gas yang beracun yang di buang oleh suatu pabrik, siapapun namanya. Dalam pengajuan gugatan secara *class action*, cukup di sebut nama penggugat yang mewakili, serta kelompok, atau masyarakat tertentu yang di wakili.

Gugatan *class action* adalah suatu prosedur beracara dalam proses perkara perdata biasa yang biasanya berkaitan dengan permintaan ganti kerugian, yang memberikan hak prosedural terhadap suatu atau beberapa orang yang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang yang tampil sebagai penggugat (biasa lebih dari satu) disebut sebagai wakil kelas (*class representative*), sedangkan sejumlah orang yang banyak yang diwakilinya di sebut sebagai anggota kelas (*class members*), jadi dalam gugatan perwakilan kelompok atau *class action* ada dua komponen yaitu wakil kelas dan anggota kelas, yang mana kedua komponen ini merupakan pihak-pihak yang mengalami kerugian, atau sama-sama menjadi korban.¹³⁾

Class action berasal dari negara dengan sistem *common law*, yakni Inggris, sementara di indonesia yang menerimanya secara historis dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law*. Perbedaan sistem hukum ini akan mempengaruhi keberhasilan

¹³⁾ Ibid, hlm.6-8

atau kegagalan suatu adopsi hukum, selain keadaan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Prosedur *class action* ini merupakan perluasan dari doktrin yang menyatakan bahwa hak mengajukan gugatan hanya ada pada individu yang mempunyai kepentingan. Doktrin tersebut di anut oleh negara-negara *civil law*, itulah salah satu sebab negara-negara *civil law* melakukan resistensi terhadap prosedur *class action* yang di anggap bertentangan dengan doktrin *civil law*. Prinsip-prinsip dari lembaga hukum acara hasil adopsi tersebut perlu di kaji, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dan budaya hukum yang berlaku di indonesia. Prinsip-prinsip hukum dan budaya hukum yang mendasar di indonesia adalah prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai budaya hukum bangsa sebagaimana dituangkan dalam pancasila dan UUD 1945.

Perluasan doktrin hak gugat dalam prosedur *class action* melalui perwakilan oleh salah satu atau beberapa anggota kelompok yang mempunyai kesamaan kepentingan, perlu di kaji apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dasar sebagaimana dituangkan dalam pancasila dan UUD 1945. Dalam prosedur *class action*, diperkenalkan prinsip perwakilan atas dasar kesamaan kepentingan. Diperkenalkan prinsip bahwa karena ada kesamaan kepentingan, maka pengajuan gugatannya dapat diwakilkan pada salah satu atau beberapa diantaranya mereka yang mempunyai kesamaan kepentingan.¹⁴⁾

Model pengaturan *class action* dalam hukum positif indonesia mula-mula *class action* hanya di perkenalkan sebagai salah satu cara untuk menuntut hak dalam beberapa hukum materil antara lain dalam Undang-Undang No. 23 Tahun

¹⁴⁾Sundari,lock.cit

1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Peraturan-peraturan hukum tersebut tidak mengatur lebih lanjut, bagaimana huku acara untuk *class action*. Tidak di aturnya hukum acara *class action* yang di adopsi ke dalam sebuah undang-undang, dalam budaya hukum Indonesia menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan adopsi *class action* di Indonesia. Ini terbukti dalam praktek, yang membuktikan bahwa banyak gugatan *class action* di indonesia tidak di terima karena oleh hakim di katakan belum ada aturan hukumnya (baik materilnya, atau sebelum keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2002).

Hakim Indonesia tidak dapat bertindak seperti hakim *common law* yang berani menciptakan dan mengembangkan *class action* secara meluas melalui *judge made law*, karena hakim indonesia terpengaruh oleh sistem hukum *civil law* yang memandang undang-undang sebagai sumber yang utama. Berdasarkan kondifikasi yang di anut dalam sistem hukum Indonesia, salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan adopsi *class action* di indonesia dengan demikian adalah dengan menciptakan Undang-undang hukum acara, yang di dalamnya mengatur *class action* secara komprehensif dan berlaku secara umum. Kenyataanya, prosedur *class action* di atur dalam wadah yang berbentuk PERMA, yakni PERMA No. 1 Tahun 2002. Dalam kenyataannya hakim dan para pencari keadilan dalam mengajukan gugatan *class action* diharuskan menggunakan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2002 tersebut sebagai sumber hukum yang sifatnya mengikat. Sesuai

asas kondifikasi dalam UUD 1945, kedudukan PERMA sebagai sumber hukum acara yang sifatnya mengikat adalah tidak tepat.

MA adalah lembaga penegak hukum, bukan lembaga pembuat peraturan hukum yang sifatnya mengikat masyarakat pada umumnya, termasuk membuat ketentuan hukum acara yang mengikat secara umum. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang mengatur tentang MA juga tidak ada ketentuan yang memberi kekuasaan kepada MA untuk membuat ketentuan hukum acara yang mengikat keluar (kepada masyarakat pencari keadilan). Meskipun sifatnya mengikat, keberadaan PERMA No.1 Tahun 2002 dapat dikatakan sebagai jembatan sebelum penyusunan ke dalam sebuah undang-undang. Meskipun telah hadir peraturan (jembatan) yang dapat dikatakan bersifat sementara, yakni PERMA No. 1 Tahun 2002, ternyata kehidupan *class action* di Indonesia juga tidak begitu menggembirakan jika di banding dengan perkembangannya di negara-negara *common law*. Hal lain yang menjadi penyebabnya adalah bahwa *class action* termasuk prosedur yang masih relatif baru sehingga masih belum begitu di pahami baik oleh masyarakat maupun hakim. Selain itu, masyarakat Indonesia sendiri tidak begitu *litigious*, sehingga sering membiarkan saja sesuatu yang merugikan yang berlaku tanpa dituntut.¹⁵⁾

2. Unsur-Unsur *Class Action*

a. Gugatan secara perdata.

Gugatan dalam *class action* masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang

¹⁵⁾*Ibid*, hlm 4-7.

bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri (*eigenechting*). Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah pengugat dan tergugat. Pihak disini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum.

b. Wakil Kelompok (*Class Representative*).

Satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan *class action* diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil Kelompok sebagai penggugat aktif.

c. Anggota Kelompok (*Class members*).

Sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila *class action* diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif.

d. Adanya kerugian.

Mengajukan *class action*, baik pihak wakil kelompok (*class representatif*) maupun anggota kelompok (*class members*) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan *concrete injured parties*.

e. Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum.

Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili (*class representative*) dan pihak yang diwakili (*class members*).¹⁶⁾

3. Persyaratan Formal Surat Gugatan dan Persyaratan Gugatan *Class*

Action

Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002 menentukan, selain harus memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan *class action* juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas secara lengkap dan jelas tentang wakil kelompok.
- b. Definisi kelompok secara perinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- d. Posita dari seluruh kelompok wakil kelompok maupun anggota kelompok, baik yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi, dikemukakan secara jelas dan terperinci.
- e. Dalam gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok dan subkelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti kerugian harus di kemukakan secara jelas dan terperinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Persyaran Formal Surat Gugatan Seperti Diatur Dalam Hukum Acara Perdata

- a. Kekuasaan Mengadili Merupakan Syarat Formal.

Keberadaan peradailan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi berbagai

¹⁶⁾Emerson Yuntho, "Class Action Sebuah Pengantar," *Elsam*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hlm.2.

ragam, ada berkenaan dengan pengingkaran terhadap suatu perjanjian (*breach of contract* atau wanprestasi), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik, perceraian, kepailitan, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak lain, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut di hubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan dengan kekuasaan mengadili, yang di sebut yuridiksi (*jurisdiction*) atau kewenangan mengadili, yaitu untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷⁾

Permasalahan kekuasaan atau yuridiksi mengadili timbul karena berbagai faktor dalam peradilan yang membedakan :

- 1) Keberadaan peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara internasional. Perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah, tidak dapat di ajukan langsung ke peradilan yang lebih tinggi. Sengketa yang harus di selesaikan lebih dahulu di pengadilan tingkat pertama, tidak dapat di ajukan langsung ke peradilan banding atau kasasi dan sebaliknya. Apa yang menjadi kewenangan atau yuridiksi dari peradilan yang lebih tinggi, tidak dapat di minta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah.
- 2) Pembagian yuridiksi di lingkungan peradilan yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang di sebut juga atribusi (*attributive competence, attributive jurisdiction*).
- 3) Selain perbedaaan lingkungan peradilan, yang merupakan kewenangan absolut, ada pula pembagian kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan extrajudicial, seperti Arbitrase, Komisi Pengawas Persaigan Usaha atau KPPU, Mahkamah pelayaran, Pengandilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial, dan lain-lain.

¹⁷⁾ Susanti Adi nugroho, *Op.cit.*, hlm.136.

- 4) Masalah yudiksi ini, dapat juga timbul dalam suatu lingkungan peradilan yang di sebabkan karena faktor wilayah (*locality*) yang menjadi kewenangan masing-masing pengadilan dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah hukum tertentu yang di sebut kewenangan relatif atau distribusi kekuasaan (*distributive jurisdiction*).

b. Kewenangan Lingkungan Peradilan atau yuridiksi Absolut.

Kewenangan atau yuridiksi absolut menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang sekarang di ganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditemukan bahwa Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah MA, dilakukan dan di laksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yaitu:

- 1) Lingkungan Peradilan Umum
- 2) Lingkungan Peradilan Agama,
- 3) Lingkungan Peradilan Militer, dan
- 4) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lingkungan peradilan yang berada di bawah MA ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state courts*). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara di indonesia, yang di bagi dan terpisah berdasarkan yuridiksi

(*separation court system based on jurisdiction*). Mengenai dasar sistem pemishan yuridiksi ini di dasarkan pada:

- 1) Lingkungan kewenangan,
- 2) Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*),
- 3) Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yuridiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*,
- 4) Masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas sengketa/kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Secara sepintas kewenangan masing-masing lingkungan sebagai berikut:

- 1) Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga).
- 2) Peradilan Agama sebagaimana di tentukan dalam pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian di ubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang:
 - a) Perkawinan
 - b) Waris
 - c) Wasiat
 - d) Hibah
 - e) Wakaf
 - f) Zakat
 - g) Infaq
 - h) Shadaqah, dan
 - i) Ekonomi syariah
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara, menurut pasal 47 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
- 4) Pengadilan Militer sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang No. 31 Tahun 1997, mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya yaitu:
 - a) Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah
 - b) Mereka sebagaimana yang di maksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan kapten ke bawah.

- c) Mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, peraturan perundang-undangan telah menentukan batas yuridiksi masing-masing perkara yang dapat diajukan kepada pengadilan tingkat pertama, meskipun dalam praktek sering kali terjadi benturan dan kekaburan menentukan batas yang jelas tentang yuridiksi absolut ini, terutama antara Peradilan Umum di satu pihak dan Peradilan Agama atau Peradilan Tata Usaha Negara di lain pihak.

Pengadilan negara yang berada di lingkungan kekuasaan kehakiman, seperti yang digariskan amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 2 jo, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, terdapat pula sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yuridiksi khusus adalah (*specific jurisdiction*) yang di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, lembaga atau badan yang bertindak menyelesaikan ini disebut peradilan semu adalah (*extrajudicial*). Kedudukan lembaga ini berada diluar kekuasaan kehakiman, tetapi lembaga ini mempunyai koneksitas yang paling mendasar yaitu yang berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi putusan lembaga-lembaga tersebut, karena lembaga tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusan yang di jatuhkannya, maka diminta bantuan pengadilan negeri, namun sepanjang mengenai pemeriksaan dan penyelesaian sengketa menjadi yudiksi absolut. Dalam perundang-undangan terdapat beberapa *extrajudicial* yang memiliki yurisdiksi absolut penyelesaian jenis sengketa tertentu, tetapi tidak mempunyai kewenangan eksekusi putusannya seperti:

- 1) Mahkamah pelayaran yang yuridiksi khususnya diatur di ordinasi Majelis Pelayaran Stb. 1934-215, jo. Stb. 1938-2.
- 2) Pengadilan Pajak yang di atur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2002.
- 3) Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999.
- 4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang di atur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 5) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang di atur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Setiap wilayah memiliki ketentuan dalam kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan pasal tersebut, maka kewenangan Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya saja, di luar itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing Pengadilan Negeri hanya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten di tempat kedudukan.

Tempat kedudukan daerah hukum menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap pengadilan negeri. Meskipun perkara yang di sengketakan termasuk dalam yuridiksi absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadili, namun kewenangan absolut tersebut dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri telah melampaui batas kewenangan yang berakibat, putusan yang dijatuhkan tidak sah dan batal demi hukum. Dasar atau landasan kompetensi relatif kewenangan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 *HIR* atau 142 *RBg*.

Pembahasan yuridiksi atau kewenangan mengadili ini untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa yang timbul, agar pengajuannya kepada pengadilan tidak keliru. Sebab apabila sengketa tersebut di ajukan di luar yuridiksi pengadilan yang ditentukan, akan berakibat gugatan tidak dapat diterima dengan alasan pengadilan tidak bawenang mengadilinya.

Permasalahan yuridiksi ini merupakan syarat formal keabsahan suatu gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan di lingkungan pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat di terima dengan alasan gugatan yang di ajukan tidak termasuk yuridiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.

Mekanisme dalam mengajukan gugatan *class action*, di samping persyaratan-persyaratan formal sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tersebut di atas, juga harus memenuhi persyaratan seperti yang di tentukan dalam pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002 di atas. Pasal 3 sub a PERMA No. 1 Tahun 2002 menentukan bahwa surat gugatan harus memuat identitas lengkap dan jelas wakil kelompok dan sub c menentukan surat gugatan harus memuat keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. Keharusan pencantuman identitas wakil kelompok tidak saja diatur dalam PERMA yaitu:

- 1) Permohonan gugatan perwakilan atau berkas-berkas pendukungnya paling tidak harus berisi:
 - a) Identifikasi anggota kelompok dalam gugatan tersebut,
 - b) Penggambaran isi gugatan yang dibuat atas nama anggota kelompok dan petitumnya,

- c) Penggambaran permasalahan hukum atau fakta yang berkaitan dengan gugatan tersebut.
- 2) Dalam identifikasi anggota kelompok sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak diperlukan penamaan atau penomoran anggota kelompok.

Keterangan tentang anggota kelompok, tempat kedudukan atau keberadaan anggota kelompok di perlukan dalam kaitannya agar dapat kena sasarannya, Pemberitahuan ini meskipun sebaiknya tidak menjadi beban yang memberatkan bagi wakil kelas, tetapi wakil kelas maupun kuasa hukumnya janganlah demi penghematan biaya, hanya menyampaikan pemberitahuan satu cara. Diperlukan mekanisme pemberitahuan yang lebih beragam, agar sebanyak mungkin anggota kelas mengetahui bahwa sedang di lakukan gugatan *class action* untuk kepentingan mereka, maka keterangan siapa anggota kelompok sangat diperlukan. Laporan dari berbagai media masa, dan kerja sama dengan masyarakat sangat diperlukan untuk membangkitkan perhatian umum mengenai gugatan yang sedang dilakukan, dan mampu menjangkau wilayah geografis yang menjadi objek gugatan, apalagi jika wilayah geografis domisili anggota kelompok yang di deskripsikan meliputi lebih dari satu provinsi, maka seharusnya media informasi yang digunakan jug media yang mampu membawakan pesan yang cakupannya sampai ke tempat tujuan.

Pemberitahuan kepada kelas merupakan mekanisme yang diperlukan untuk memberi informasi kepada seluruh anggota kelas, dan untuk memberi kesempatan bagi anggota kelas untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengann putusan dalam perkara gugatan kelompok tersebut, atau tidak menginginkannya, yaitu dengan cara menyatakan keluar atau *out put* dari keanggotaan kelas. Pasal 3 huruf d, PERMA No. 1 tahun 2002, menentukan

bahwa posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci, namun perma tidak memberikan penjelasan bagaimana mendeskripsikan anggota kelompok secara perinci dan spesifik, sehingga dalam penerapannya dapat menimbulkan permasalahan. Apakah deskripsi kelompok dapat dirumuskan secara umum, misalnya atas nama seluruh rakyat Indonesia, tanpa dideskripsikan rakyat Indonesia mana yang dikaitkan dengan keanggotaan kelompok dari gugatan yang diajukan. Atau diajukan atas nama masyarakat Jakarta yang terkena banjir tahun 2007, padahal hanya beberapa wilayah saja yang terkena banjir tidak seluruh Jakarta. Meskipun dalam Pasal 3 huruf e PERMA No. 1 Tahun 2002 telah mengantisipasi jika anggota kelompok sedemikian banyak dapat dibagi dalam subkelompok. Demikian pula jika nilai kerugian dan sifat kerugian yang dialami berbeda, dapat dipisahkan dalam beberapa subkelompok, tetapi karena sulitnya menentukan patokan deskripsi kelompok yang memenuhi syarat, maka penulis berpendapat hal ini sebaiknya diserahkan kepada pertimbangan hakim yang akan menilai secara kasuistis. Dalam praktik dikemukakan landasan sebagai berikut:

- 1) Definisi kelompok tidak kabur (*unvague deskription*).
- 2) Pada prinsipnya harus terhindar dari kesulitan mengelola pengadministrasian anggota kelompok yang dideskripsikan.

Pasal 3 ayat (1) huruf (d) PERMA 1 Tahun 2002 menentukan bahwa di dalam surat gugatan, definisi kelompok harus dicantumkan secara perinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu. Ada kekhawatiran bahwa hakim akan menafsirkan ketentuan tersebut dengan

mensyaratkan bahwa jumlah anggota kelompok harus sudah pasti. Apabila terjadi demikian, maka wakil kelompok akan mengalami kesulitan dalam hal kelompoknya menyebar berbagai wilayah, dan jumlah tidak tercatat. Misalnya saja gugatan kelompok oleh konsumen sebagai korban gagal produk atau kerugian lain yang korbanya tersebar di berbagai wilayah yang tidak diketahui dengan tepat, bagaimana cara menghitungnya. Dalam kasus gugatan class action dengan tuntutan pembayaran ganti kerugian, penentuan jumlah anggota kelompok secara umum tidak dapat diabaikan, meskipun untuk menghitungnya sering menimbulkan kesulitan, karena hal ini penting untuk menentukan besarnya ganti kerugian yang diterima, jika gugatan kelompok dikabulkan. Akan tetapi untuk tuntutan yang lain, misalnya perintah agar tergugat meminta maaf, menutup usahanya, mengembalikan dalam keadaan semula atau pernyataan bahwa tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, maka ketentuan syarat jumlah anggotanya yang sudah pasti tidak relevan.

Jika jumlah anggota kelompok besar dan kerugian yang diderita berbeda-beda antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain, maka Pasal 3 huruf e PERMA No. 1 Tahun 2002 telah mengatur terhadap anggota kelompok tersebut dimungkinkan untuk dibagi-bagi dalam kelompok lain yang lebih kecil (*sub-class*), tetapi dalam menentukan *sub-class* pun haruslah tepat dan berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pendistribusian ganti rugi, jika seandainya gugatan dikabulkan. Apalagi jika domisili anggota kelas meliputi geografis yang luas dan berbeda-beda, sehingga masalah yang muncul tidak saja masalah pembagian kelompok dan subkelompok, tetapi juga kesulitan

dalam pendistribusian ganti rugi, maka hal ini sebaiknya diserahkan kepada pertimbangan hakim yang akan menilai secara kasuistis.

Pasal 3 ayat (1) huruf f PERMA No.1 Tahun 2002 menentukan bahwa tuntutan (*petitum*) tentang ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan terperinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. Ketentuan tersebut haruslah diakitkan dengan kewenangan hakim ataupun panitera yang menerima pengajuan gugatan perwakilan kelompok, untuk memberikan petunjuk atau nasihat sebatas mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga pada awal pemeriksaan persidangan, syarat gugatan perwakilan terutama sub e dan f dapat dipenuhi, termasuk juga adanya usulan pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. Hal ini untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi putusan, andaikata kelak substansi gugatannya dapat dikabulkan.

4. Tahapan dalam Proses Pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok

Tahapan pemeriksaan yang diatur dalam hukum acara perdata dalam HIR maupun RBg, yaitu tahap pendahuluan, penentuan, dan pelaksanaan. Pada tahap pendahuluan untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal apa tidak, sedangkan tahap penentuan dari mulai pembuktian dengan putusannya, dan pada akhirnya pelaksanaan putusan. Secara prosedural hakim terikat pada acara yang telah ditentukan tersebut. Dengan di adopsinya

acara gugatan perwakilan kelompok melalui PERMA No. 1 Tahun 2002, maka secara prosedural mengubah prosedur acara yang lazim diterapkan sesuai dengan *HIR* maupun *RBg*, karena PERMA No. 1 Tahun 2002 mengenalkan tahap awal sertifikasi, notifikasi, atau pemberitahuan dan pernyataan keluar sebagai anggota (*opt-out*).

PERMA No. 1 Tahun 2002 secara singkat menjelaskan tahapan-tahapan proses pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Proses pemeriksaan awal (negara *common law system* menyebut sebagai *certification motion*) Pasal 5 ayat 1 PERMA menentukan bahwa pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan *class actions* sebagaimana di maksud dalam pasal 2, yaitu untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan memenuhi persyaratan:
 - 1) Apakah jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak praktis jika di ajukan melalui cara yang lain seperti gabungan gugatan.
 - 2) Apakah ada aspek persamaan fakta dan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota yang diwakilinya.
 - 3) Apakah persyaratan kelayakan wakil kelas terpenuhi.
- b. Jika pada proses pemeriksaan awal hakim berpendapat bahwa persyaratan telah terpenuhi, dan penggunaan tata cara gugatan *class actions* dapat dikabulkan, maka sahnya gugatan *class actions* dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan. Jika penggunaan tata cara gugatan *class actions* dinyatakan tidak sah, dengan berbagai alasan dan pertimbangan, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim (pasal 5 ayat 3 dan ayat 5). Dengan demikian, hakim tidak perlu memeriksa materi perkara yang di gugat. Dalam tahap pemeriksaan awal ini, meskipun tidak perlu dilakukan melalui hearing yang rumit sebagaimana diterapkan amerika, tetapi kepada pihak tergugat juga perlu diberi kesempatan untuk mengemukakan tanggapannya untuk hal-hal yang di luar pokok perkara, hanya yang berkaitan dengan pembuktian persyaratan gugatan perwakilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 dan 3 PERMA. Dalam tahapan ini perlu dibicarakan materi gugatan.
- c. Jika penggunaan tata cara gugatan *class actions* dapat dikabulkan, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat untuk mengajukan usulan metode atau cara pemberitahuan yang akan digunakan maupun

isi pemberitahuan harus lebih dahulu memperoleh persetujuan hakim. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui media cetak dan atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung keada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim (pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2002). Hakim juga menentukan jangka waktu yang cukup atau tanggal akhir di mana anggota kelas dapat mengajukan opt-put.

- d. Proses pemeriksaan substansi perkara. Jika proses awal atau sertifikasi dikabulkan, dan setelah dilakukan pemberitahuan atau notifikasi, maka dimulai proses pemeriksaan materi gugatan. Karena PERMA tidak mengatur secara khusus, maka pemeriksaannya mengacu pada acara gugatan perdata biasa (jawaban dari tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan). Usaha perdamaian sebagaimana diwajibkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 sebelum pemeriksaan pokok perkara, dapat dilakukan pada tahap ini. Permintaan sita jaminan, atau permintaan putusan provisi misalnya untuk menghentikan kegiatan tergugat, atau akan diajukan gugatan rekompensi semuanya ini hanya dapat diajukan dan di pertimbangkan oleh hakim dalam pemeriksaan substansi perkara, setelah proses awal penggunaan tata cara gugatan kelompok dikabulkan. Dalam perkara gugatan class action proses pemeriksaan awal atau sertifikasi hanyalah sebagai pintu gerbang untuk diizinkan pemeriksaan pokok perkaranya. Diizinkan penggunaan tata cara class action tidak menjamin dapat dikabulkan gugatan pokok. Pemeriksaan pokok perkaranya tergantung dari pembuktian para pihak sendiri.
- e. Menentukan administrasi pelaksanaan atau cara penyelesaian ganti rugi jika gugatan dikabulkan baik karena hasil perdamaian atau berdasarkan putusan hakim. Jika gugatan dikabulkan, berdasarkan putusan hakim, putusan hakim harus memuat jumlah ganti kerugian secara rinci, penentuan pokok, dan atau sub kelompok yang berhak meminta ganti kerugian, dan mekanisme pendistribusian ganti kerugian serta langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses pendistribusian. Misalnya, hakim dapat memutuskan pendistribusian ganti kerugian yang telah dikabulkan akan dilakukan oleh suatu tim/panel khusus yang biasanya terdiri dari pihak penggugat, tergugat, dan pihak pengadilan, atau pihak lain seperti pemuka masyarakat yang dianggap patut, yang bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan dana ganti kerugian kepada anggota kelas.¹⁸⁾

5. Asas- Asas Hukum Acara Perdata

- a. Hakim Bersifat Menunggu

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm.136-154.

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya "*index ne procedat ex officio*" (lihat pasal 118 *HIR*, 142 *RBg*). Hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Hakim Pasif

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dala arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya di tentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secendum allegata iudicare*). Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Asas ini disebut *verhandlungsmaxime*. Jadi

pegertian pasif ini yaitu bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim tidak aktif sama sekali. Selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin dan memeriksa perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan haruslah berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.

c. Sifatnya Terbuka

Persidangan Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini dapat kita jumpai pada Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”. Secara formil asas ini membuka kesempatan untuk “social kontrol”. Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertutup. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam nerita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dia lakukan dengan pintu tertutup.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak (penggugat dan tergugat melalui surat-surat)

Didalamnya hukum acara perdata kedua belah pihak diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus di beri kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*” atau “*eines mannes redeist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*”. Bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak di beri kesempatan untuk meneluarkan pendapatnya.

e. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 ayat (1), 319 *HIR*, 618 *RBg.*). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan yang mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

f. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 121 ayat 4, 182,183 *HIR*, 145 ayat 4, 192-194 *RBg.*). Biaya perkara ini meliputi biaya kepanitraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya. Namun bagi yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*pro deo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 23 *HIR*, 273 *RBg.*).

g. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan perkara orang lain, sehingga pemeriksaan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakulkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa. Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim dapat mengetahui lebih jelas persoalannya. *HIR* menentukan, bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili, akan tetapi tidak ada ketentuan bahwa seorang pembantu atau diwakil harus seorang ahli atau sarjana hukum. Pada hakikatnya tujuan dari

pada perwakilan wajib oleh sarjana hukum (*verplichte procureurstelling*) ini tidak lain untuk lebih menjamin pemeriksaan yang objektif, melancarkan jalanya peradilan dan memperoleh putusan yang adil.

Adapun mengenai terjadinya perwakilan, antara lain:

- 1) Ketentuan undang-undang, misalnya untuk anak dibawah umur oleh orangtua atau wali, sakit ingatan oleh pengampunya.
- 2) Perjanjian kuasa khusus, untuk perwakilan yang dilakukan oleh pengacara atau penasehat hukum.
- 3) Tanpa surat kuasa khusus, untuk acara gugatan perwakilan kelompok oleh satu atau beberapa orang dari kelompoknya (Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan *Class Action*).

h. Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

Maksudnya adalah hakim harus selalu insyaf karena sumpah jabatannya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap putusan pengadilan harus mencantumkan klausa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” agar putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan putusan secara paksa, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

i. Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009)

Sederhana maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit

dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi membuat orang enggan beracara di pengadilan.¹⁹⁾

6. Bentuk Putusan Hakim

Semua perkara yang mengandung unsur sengketa dan diajukan ke pengadilan akan diakhiri dengan dibacakannya putusan oleh hakim dan tujuan penyelesaian sengketa para pihak dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap serta putusan dapat dilaksanakan.²⁰⁾

Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2002 menentukan dalam hal gugatan ganti kerugian dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti kerugian secara perinci, penentuan kelompok dan atas sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti kerugian, dan langkah-langkah yang wajib di tempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

PERMA No. 1 Tahun 2002 tidak memberikan penjelasan bagaimana bentuk putusan yang berkaitan dengan gugatan perwakilan kelompok, penulis berpendapat dengan mengacu Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2002, bentuk dan

¹⁹⁾ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 17.

²⁰⁾ Sunarto, *Peran Aktif HAKIM Dalam Acara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.191.

pertimbangan putusan hakim tidak berbeda dengan putusan perkara perdata biasa, hanya saja lebih perinci menetapkan bagian ganti rugi bagi anggota kelompok dan sub kelompok, serta bagaimana mekanisme membagikan ganti rugi kepada anggota kelompok yang jumlahnya banyak. Perlu diperhatikan bahwa diktum putusan hakim tidak boleh mengabaikan atau melebihi apa yang tidak dimohon. Oleh karena itu, penelitian atas surat gugatan *class actions* yang masuk sebelum diregister sangat penting, agar tidak menimbulkan kesulitan administrasi membagikan ganti rugi jika kelak gugatan dikabulkan.

Persyaratan Pasal 3 sub f PERMA No.1 Tahun 2002 harus benar-benar diperhatikan. Putusan yang diberikan dalam gugatan perwakilan juga harus menjelaskan siapa saja anggota kelompok yang terikat oleh putusan tersebut, kecuali mereka yang memilih untuk keluar dari kelompok berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) sub e PERMA No. 1 Tahun 2002. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah pembuktian apa yang dibutuhkan oleh anggota kelas untuk bisa mengambil ganti ruginya. Dalam putusan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) juga harus menjelaskan siapa saja anggota kelompok yang terikat oleh putusan tersebut, dan kecuali orang-orang yang memilih untuk keluar dari kelompok (*opt-out*).²¹⁾

²¹⁾Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*,hlm.224.